



BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang menegaskan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 928);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
8. Pemrakarsa adalah Penanggungjawab usaha.

9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah Pengelolaan dan Pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah Pernyataan Kesanggupan dari Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL.
11. Izin usaha adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha setelah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah:
 - a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan akibat suatu usaha dan/atau kegiatan;
 - b. menanggulangi pencemaran lingkungan hidup; dan
 - c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

BAB III

KRITERIA JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Setiap usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan diluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini akan dievaluasi oleh Tim berdasarkan hasil penapisan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

UKL-UPL atau SPPL disusun oleh Pemrakarsa

Pasal 6

- (1) Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada Bupati C.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara.
- (2) Pengajuan UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup wajib:
 - a. melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya UKL-UPL; atau
 - b. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan SPPL.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setelah berkas dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup wajib:
 - a. menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa; atau
 - b. memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.

Pasal 8

Rekomendasi tentang UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a digunakan sebagai dasar untuk:

- a. memperoleh izin lingkungan; dan
- b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya penyusunan UKL-UPL atau SPPL dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 10

Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Setiap Pelaku Usaha/Badan Hukum yang melanggar Peraturan ini dikenakan Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran Tertulis;
 - b. pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. pencabutan Izin Usaha.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang sedang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, wajib menyesuaikan kepada Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantau Lingkungan Hidup (UPL) di Kabupaten Tapanuli Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 01 - 07 - 2020
BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 01 - 07 - 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020
NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALBOIN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 28 TAHUN 2020
TANGGAL : 01 - 07 2020
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP, DAN SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (UPL) DAN SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI KABUPATEN TAPANULI UTARA

No.	JENIS KEGIATAN	SKALA BESARAN	
		UKL-UPL	SPPL
1	2	3	4
A.	BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN		
	Pembangunan Pusat Latihan Tempur	Luas ≤ 10.000 Ha	-
B.	BIDANG PERTANIAN		
	1. Budidaya tanaman pangan dan hortikultura		
	a. Semusiman dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Luas 25 Ha s/d < 2.000 Ha	Luas 5 Ha s/d < 25 Ha
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Luas 50 Ha s/d < 3.000 Ha	Luas 5 Ha s/d < 50 Ha
	2. Budidaya tanaman perkebunan		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya:		
	– Dalam Kawasan budidaya non Kehutanan	Luas 50 Ha s/d < 2.000 Ha	Luas 5 Ha s/d < 50 Ha

	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi <p>b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Kawasan budidaya non Kehutanan - Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi 	<p>Luas 50 Ha s/d < 2.000 Ha</p> <p>Luas 50 Ha s/d < 3.000 Ha</p> <p>Luas 50 Ha s/d < 3.000 Ha</p>	<p>Luas 5 Ha s/d 50 Ha</p> <p>Luas 5 Ha s/d < 50 Ha</p> <p>Luas 5 Ha s/d < 50 Ha</p>
C.	<p>BIDANG PERIKANAN</p> <p>1. Usaha Budidaya Perikanan</p> <p>a. Budidaya tambak udang/ikan dengan teknologi super intensif luas.</p> <p>b. Usaha Budidaya Perikanan dengan menggunakan keramba (jaring apung dan pensystem):</p> <ul style="list-style-type: none"> - di air tawar (danau) - jumlah 	<p>Luas 10 Ha s/d < 50 Ha</p> <p>Luas 1 Ha s/d < 5 Ha</p> <p>200 Unit s/d < 1.000 Unit</p>	<p>Luas 2 Ha s/d < 10 Ha</p> <p>Luas 0,5 Ha s/d < 1 Ha</p> <p>50 Unit s/d < 200 Unit</p>
D.	<p>BIDANG PETERNAKAN</p> <p>1. Budidaya Unggas</p> <p>2. Budidaya Ternak Babi</p> <p>3. Budidaya Kambing</p> <p>4. Budidaya Kerbau</p> <p>5. Budidaya Sapi Perah</p> <p>6. Usaha Penampungan Ayam</p>	<p>≥ 15.000 ekor</p> <p>≥ 125 ekor</p> <p>≥ 200 ekor</p> <p>≥ 50 ekor</p> <p>75 ekor</p> <p>≥ 1.000 ekor</p>	<p>1.000 s/d < 15.000 ekor</p> <p>30 s/d < 125 ekor</p> <p>100 s/d < 200 ekor</p> <p>25 s/d < 50 ekor</p> <p>10 s/d < 75 ekor</p> <p>500 s/d < 1.000 ekor</p>

	7. Tempat Potong Unggas	≥ 1.000 ekor	500 s/d < 1.000 ekor
E.	BIDANG KEHUTANAN		
	1. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan		
	a. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Luas 20 Ha s/d < 5.000 Ha	Luas 0 Ha s/d < 20 Ha
F.	BIDANG KESEHATAN		
	1. Perusahaan Obat Tradisional gol Pabrik Jamu	-	Semua Besaran
	2. Balai Pengobatan	-	Semua Besaran
	3. Rumah Bersalin	-	Semua Besaran
	4. Polindes	-	Semua Besaran
	5. Praktek Dokter Perorangan/ Berkelompok	-	Semua Besaran
	6. Praktek Bidan Swasta	-	Semua Besaran
	7. Puskesmas Rawat Inap	Semua Besaran	Semua Besaran
	8. Puskesmas Rawat Jalan	-	Semua Besaran
	9. Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar	-	Semua Besaran
	10. Apotek	-	Semua Besaran
	11. Incenerator	-	Semua Besaran
G.	BIDANG PERHUBUNGAN		
	1. Pembangunan Terminal Penumpang dan Terminal Barang Transportasi Jalan		
	a. Luas lahan	Luas 1 Ha s/d < 5 Ha	0,2 Ha s/d < 1 Ha
	b. Luas bangunan	≤ 10.000 m ²	

	<p>2. Pembangunan Pelabuhan dengan salah satu Fasilitas:</p> <p>a. Dermaga</p> <p>Panjang:</p> <p>Luas:</p> <p>b. Penahan Gelombang (talud)</p>	<p>50 m s/d \leq 200 m</p> <p>600 m² s/d \leq 3.000 m²</p> <p>Panjang 50 m s/d < 500 m</p>	<p>10 m s/d < 50 m</p> <p>10 m² s/d < 600 m²</p> <p>10 m s/d < 50 m</p>
	3. Pengerukan Perairan Sungai	Vol. 50.000 s/d < 250.000 m ³	100 m ³ s/d 50.000 m ³
	<p>4. Pembangunan Bandar Udara beserta fasilitasnya berikut:</p> <p>a. Landasan Pacu</p> <p>b. Bangunan Terminal</p> <p>c. Luas lahan</p>	<p>Panjang 100m s/d < 1.800m</p> <p>Luas 1.000 m² s/d 10.000 m²</p> <p>\leq 100 Ha</p>	<p>Panjang < 100 m</p> <p>Luas 20 s/d < 1.000 m²</p> <p>-</p>
	5. Pembangunan Tower Receiver	Tinggi \geq 20 m	5 m s/d < 20 m
	6. Pembangunan Stasiun Televisi	Tinggi \geq 20 m	5 m s/d < 20 m
	7. Pembangunan Stasiun Radio (AM, FM)	Tinggi \geq 20 m	5 m s/d < 20 m
H.	BIDANG PERINDUSTRIAN		
	<p>1. Kegiatan Industri yang tidak termasuk:</p> <p>a. Semen</p> <p>b. Petrokimia</p> <p>c. Kawasan Industri</p>	<p>Semua Besaran</p> <p>Semua Besaran</p> <p>Semua Besaran</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
	2. Kegiatan industri pulp	100 s/d < 300.000 ton pulp/ tahun	< 100 ton pulp/tahun
	3. Kegiatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berlokasi di luar kawasan		

	<p>industri yang menggunakan areal yang berada di wilayah Kabupaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> – skala/besaran 	1 Ha s/d < 30 Ha	< 1 Ha
I.	<p>BIDANG PEKERJAAN UMUM</p> <p>1. Pembangunan Bendungan/ waduk atau jenis tampungan air lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tinggi atau – Luas genangan <p>2. Daerah Irigasi</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pembangunan jaringan irigasi – Peningkatan dengan Luas tambahan – Pencetakan Sawah (Perkebunan) <p>3. Pengembangan Rawa</p> <ul style="list-style-type: none"> – Reklamasi rawa untuk keperluan irigasi <p>4. Pembangunan Pengaman Pantai dan Perbaikan Muara Sungai</p> <ul style="list-style-type: none"> – Jarak dihitung tegak lurus pantai <p>5. Normalisasi Sungai (termasuk sodekan dan pembuatan Kanal Banjir)</p>	<p>5 m s/d < 15 m 50 s/d < 200 Ha</p> <p>Luas 250 Ha s/d < 3.000 Ha</p> <p>Luas 300 Ha s/d < 1.000 Ha</p> <p>Luas 100 Ha s/d < 500 Ha</p> <p>Luas 500 Ha s/d < 1.000 Ha</p> <p>Luas 10 m s/d < 500 m</p>	<p>< 5 m < 50 Ha</p> <p>< 250 Ha</p> <p>< 300 Ha</p> <p>< 100 Ha</p> <p>Luas < 500 Ha</p> <p>< 10 m</p>

	<p>a. Kota Sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang - Volume Pengerukan <p>b. Pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang - Volume Pengerukan 	<p>2 km s/d ≤ 10 km</p> <p>< 500.000 m³</p> <p>4 km s/d ≤ 15 km</p> <p>< 500.000 m³</p>	<p>< 2 km</p> <p>-</p> <p>< 4 km</p> <p>-</p>
	<p>6. Pembangunan dan atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan:</p> <p>a. Kota Sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan <ul style="list-style-type: none"> ▪ pengadaan lahan - Luas pengadaan tanah <p>b. Pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan <ul style="list-style-type: none"> ▪ pengadaan lahan - Luas pengadaan tanah 	<p>2 km s/d ≤ 5 km</p> <p>5 Ha s/d < 30 Ha</p> <p>5 Ha s/d < 40 Ha</p> <p>2 km s/d ≤ 5 km</p> <p>5 Ha s/d < 40 Ha</p> <p>5 Ha s/d < 50 Ha</p>	<p>< 2 km</p> <p>< 5 Ha</p> <p>< 5 Ha</p> <p>< 2 km</p> <p>< 10 Ha</p>
	<p>7. Pembangunan Jembatan</p> <p>8. Persampahan</p> <p>a. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) dengan sistem control landfill/ sanitary landfill termasuk instalasi penunjangnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas Kawasan TPA - Kapasitas Total <p>b. Pembangunan Transfer Station</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas <p>c. Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu</p>	<p>Panjang 100 m s/d < 500m</p> <p>< 10 Ha</p> <p>< 100.000 ton</p> <p>< 500 ton/hari</p>	<p>Panjang < 100 m</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

	- Kapasitas	< 500 ton/hari	-
	d. Pengolahan dengan insinerator		
	- Kapasitas	< 50 ton/hari	-
	9. Air Limbah		
	a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya.		
	- Luas	< 2 Ha	-
	- Kapsitasnya	< 50 m ³ / hari	-
	b. Pembangunan sistem perpipaan air limbah		
	- Luas Layanan	< 500 Ha	-
	- Debit air limbah	< 16.000 m ³ / hari	-
	- Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	< 6 Ha	-
	10. Pembangunan saluran Darinase (Primer dan /atau Sekunder) di permukiman	1,5 Km s/d < 10 Km	< 1,5 Km
	11. Jaringan Air bersih perkotaan		
	- Pembangunan jaringan distribusi	50 Ha s/d < 5000 Ha	<50 Ha
	- Pembangunan jaringan transmisi	5 Km s/d < 40 m	<5 Km
	12. Pengembalian air bersih dari danau, mata air permukaan, atau sumber air permukaan lainnya. Debit pengambilan.	25 liter/detik s/d < 250 liter/detik	< 25 liter/detik

J.	BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL		
	1. Mineral dan Batubara		
	b. Luas perizinan	1 Ha s/d ≤ 200 Ha	< 1 Ha
	c. Luas daerah terbuka untuk pertambangan	1 Ha s/d ≤ 50 Ha	< 1 Ha
	2. Batubara/ Gambut	<1.000.000 ton/tahun	-
	Kapasitas, dan atau Jumlah material penutup yang dipindahkan	<4.000.000 bcm/ tahun	
	3. Bahan galian bukan logam atau batuan Kapasitas, dan/atau Jumlah material penutup yang dipindahkan	1 Ha s/d 50 Ha	< 1 Ha
	4. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam, dan mata air)	< 50 liter/detik (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area < 10 Ha)	-
	KETENAGALISTRIKAN		
	1. Pembangunan Jaringan Transmisi	50 KV s/d 230 KV	< 50 KV
	2. Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU/ PLTDG/PLTMG/PLTMGU	200 KW s/d 100 MW	< 200 KW
	3. Pembangunan PLTA dengan:		
	a. tinggi bendung	3 s/d < 15 m	< 3 m
	b. atau luas genangan	1 s/d < 200 Ha	< 1 Ha
	c. atau aliran langsung (kapasitas daya)	100 KW s/d < 50 MW	< 100 KW
	d. daya tampung waduk	100 m ² s/d ≤ 500.000 m	≤ 100 m ²
	4. Pembangunan PLT (Bayu, Surya, Biomassa)	≤ 50 MW	-
	5. Pembangunan PLT Sampah	≤ 50 Ton/hari	-

	6. Pembangunan PLT Bio Nabati	≤ 100 MW	-
	7. Pembangunan Kilang Bio Fuel	≤ 100.000/ton	-
	MINYAK DAN GAS BUMI		
	1. Pembangunan Kilang		
	a. LPG	< 50 MMSCFD	-
	b. LNG	< 550 MMSCDF	-
	c. Minyak Bumi	< 10 BOPD	-
	2. Kilang Minyak Pelumas Bekas (termasuk fasilitas penunjang)	< 10.000 ton/tahun	-
	3. Depot BBM dan/atau BBG	Semua besaran	-
	4. SPB	Semua besaran	-
K.	BIDANG PARIWISATA		
	1. Usaha Penyediaan Akomodasi		
	a. Hotel		
	– Jumlah Kamar	≤ 1.000 kamar	-
	– Atau Luas Bangunan	< 1 Ha	-
	b. Pondok Wisata	< 2 Ha	-
	c. Bumi Perkemahan	< 2 Ha	-
	2. Usaha Rekreasi Hiburan Umum:		
	a. Taman Rekreasi	5 s/d < 100 Ha	< 5 Ha
	b. Gelanggang renang	< 100 Ha	-
	c. Pemandian alam	< 100 Ha	-
	d. Gelanggang permainan dan ketangkasan	< 100 Ha	-
	e. Dunia fantasi	< 100 Ha	-
	f. Teater atau panggung terbuka	< 100 Ha	-
	g. Teater tertutup	< 100 Ha	-
	h. Taman satwa	< 100 Ha	-
	i. Balai pertemuan umum	≥ 200 kursi	< 200 kursi

	j. Barber shop	≥ 15 kursi	< 15 kursi
	k. Salon kecantikan	≥ 15 kursi	< 15 kursi
	l. Karaoke keluarga	Semua besaran	-
	m. Spa keluarga	< 100 Ha	-
	n. Kolam renang	< 100 Ha	-
	o. Gelanggang olahraga tertutup	< 100 Ha	-
	p. Gelanggang olahraga terbuka	< 100 Ha	-
L.	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Pengelola Tertentu:		
	a. wilayah perkotaan	≤ 5 Ha	-
	b. wilayah perdesaan	≤ 50 Ha	-
	c. untuk keperluan settlement transmigrasi	≤ 2.000 Ha	-
	2. Perluasan Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	a. perluasan perumahan di perkotaan dengan luas lahan	≤ 2 Ha	-
	b. perluasan perumahan di perdesaan dengan luas lahan	≤ 10 Ha	-
	3. Peremajaan kawasan permukiman di perkotaan	< 5 Ha	-

Daftar Singkatan:

m	= meter
m ²	= meter persegi
m ³	= meter kubik
km	= kilometer
km ²	= kilometer persegi
Ha	= hektar
l	= liter
dt	= detik
KW	= kilowatt
kwh	= kilowatt hour
KV	= kilovolt
MW	= mega watt
TBq	= Terra Becquerel
BOPD	= Barrel Oil Per Day = minyak barrel per hari
MMSCDF	= Million metric square cubic feet per day (juta metrik persegi kaki kubik per hari)
DWT	= Dead weight tonnage = bobot mati
KK	= kepala keluarga
LPG	= Liquefied Petroleum Gas = gas minyak bumi yang dicairkan
LNG	= Liquefied Natular Gas = gas alam yang dicairkan
ROW	= Right of way = daerah milik jalan (damija)
BOD	= Biological Oxygen demand = kebutuhan oksigen biologis
COD	= Chemical Oxygen Demand = kebutuhan oksigen kimiawi
DO	= Dissolved Oxygen = oksigen terlarut
TSS	= Total Suspended Solid = total padatan tersuspensi
TDS	= Total Dissolved Solid = total padatan terlarut

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALBOIN